AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.8688

ANALISIS KEHUJJAHAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH SEBAGAI DASAR IJTIHAD DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Analysis of the Probative Authority of *Maqāṣid al-Syarī'ah* as a Basis for *Ijtihad* in Resolving Contemporary Islamic Legal Issues

Rudi Hartono, M. Sahrir, Jamaluddin
Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto
rudirudihart50@gmail.com; sahrirnaba96@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 25, 2025	Dec 19, 2025	Dec 31, 2025	Jan 5, 2026

Abstract

Although *maqāṣid al-sharīʿah* has received significant attention in various studies of Islamic law, research that specifically examines the authoritative status of *maqāṣid al-sharīʿah* as a methodological foundation for *ijtihād* in addressing contemporary issues of Islamic law remains relatively limited and tends to be normative-descriptive. This study aims to analyze the status of the authoritative force (*ḥujjiyyah*) of *maqāṣid al-sharīʿah* from the perspective of *uṣūl fiqh* and to explain its relevance for the development of Islamic legal *ijtihād* amid modern social dynamics. The study employs a qualitative approach with a library research design through a normative-philosophical lens. Data were obtained from critical analyses of the works of classical and contemporary scholars, including al-Shāṭibī, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, al-Shawkānī, Abdullahi Ahmed An-Naʿim, and other relevant literature, and were then analyzed thematically and comparatively to examine arguments for the authoritative status of *maqāṣid* and its application in *ijtihād* practice. The findings show that *maqāṣid al-sharīʿah* possesses strong legitimacy as a basis for *ijtihād*, since all Islamic legal rulings

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

are essentially oriented toward the realization of *maṣlaḥah* (benefit) and the prevention of harm. This *maṣlaḥah* is realized through the preservation of the five essential interests (*al-kulliyyāt al-khams*), namely religion, life, intellect, lineage, and property, which are classified into the levels of *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, and *taḥsīniyyāt*. The study also affirms that *maqāṣid*-based *ijtihād* has been practiced since the time of the Prophet Muhammad and his Companions, particularly in the legal policies of ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb, who took changing social contexts into account. The conclusion emphasizes that a sound understanding of *maqāṣid al-sharīʿah* is a key factor in maintaining the flexibility, dynamism, and relevance of Islamic law in responding to contemporary challenges. The implications of this research include a theoretical contribution to enriching the corpus of *uṣūl fiqh* and contemporary *ijtihād*, as well as practical implications for *mujtahids*, academics, and Islamic legal policymakers in formulating legal solutions that are oriented toward *maṣlaḥah* and the development of a civil society. This study also opens avenues for further research on developing more applicable models of *maqāṣidi ijtihād* within modern social contexts.

Keywords: Maqāṣid al-Sharīʿah; Maṣlaḥah; Ijtihād; Uṣūl Fiqh; Contemporary Islamic Law

Abstrak: Meskipun *maqāṣid al-syarīʻah* telah menjadi perhatian penting dalam berbagai kajian hukum Islam, penelitian yang secara khusus membahas kehujjahan *maqāṣid al-syarīʻah* sebagai landasan metodologis *ijtihad* dalam merespons persoalan hukum Islam kontemporer masih relatif terbatas dan cenderung bersifat normatif-deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kehujjahan *maqāṣid al-syarīʻah* dalam perspektif *uṣūl fiqh* serta menjelaskan relevansinya bagi pengembangan *ijtihad* hukum Islam di tengah dinamika sosial modern. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan normatif-filosofis. Data diperoleh dari analisis kritis terhadap karya-karya ulama klasik dan kontemporer, antara lain al-Syāṭibī, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Syaukānī, Abdullahi Ahmed An-Naʻim, serta literatur relevan lainnya, yang kemudian dianalisis secara tematik dan komparatif untuk mengkaji argumentasi kehujjahan *maqāṣid* serta penerapannya dalam praktik *ijtihad*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarīʻah* memiliki legitimasi yang kuat sebagai dasar *ijtihad*, karena seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan lima prinsip pokok (*al-kulliyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang diklasifikasikan ke dalam tingkatan *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Temuan ini juga menegaskan bahwa *ijtihad* berbasis *maqāṣid* telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, terutama dalam kebijakan hukum ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb yang mempertimbangkan perubahan konteks sosial. Simpulan penelitian menekankan bahwa pemahaman *maqāṣid al-syarīʻah* merupakan faktor kunci dalam menjaga fleksibilitas, dinamika, dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis dalam memperkaya khazanah *uṣūl fiqh* dan *ijtihad* kontemporer, serta implikasi praktis bagi para mujtahid, akademisi, dan pembuat kebijakan hukum Islam dalam merumuskan solusi hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan pembentukan masyarakat madani. Penelitian ini juga membuka peluang kajian lanjutan terkait pengembangan model *ijtihad maqāṣidī* yang lebih aplikatif dalam konteks sosial modern.

Kata Kunci: *Maqāṣid al-Syarīʻah*; *Maṣlaḥah*; *Ijtihad*; *Uṣūl Fiqh*; Hukum Islam Kontemporer

PENDAHULUAN

Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks telah melahirkan berbagai persoalan hukum Islam kontemporer yang tidak selalu diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis. Kondisi ini menuntut adanya pengembangan metode *ijtihad* yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mampu menangkap tujuan dan hikmah di balik pensyariatan hukum Islam. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi konsep kunci karena menekankan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudaratan, baik di dunia maupun di akhirat(Gazali, 2020) (Nurjannah, 2021). Namun, meskipun konsep maqāṣid sering dirujuk dalam diskursus hukum Islam, pemanfaatannya sebagai dasar metodologis *ijtihad* masih menghadapi perdebatan, terutama terkait kehujjahannya dalam *uṣūl fiqh*. *Maqāṣid al-syarī'at* berarti tujuan disyariatkannya hukum Islam, yang menitikberatkan pada hikmah dan 'illat di balik penetapan hukum. Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Koto, 2004). Kajian maqāṣid ini menjadi bagian penting dalam uṣūl fiqh dan berkembang sebagai fondasi filsafat hukum Islam yang mengkaji tujuan dan rasionalitas hukum (Djamil, 1997).

Peneliti berpandangan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan keniscayaan dalam menjawab tantangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang mu'āmalah yang bersifat *ma'qūlat al-ma'nā*. Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* menegaskan bahwa tujuan utama pensyariatan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia. Hal ini senada dengan kajian yang menunjukkan bahwa pemahaman maqāṣid diperlukan sebagai instrumen interpretatif dalam proses *ijtihad* kontemporer(Al Ikhlas et al., 2024). Oleh karena itu, seorang mujtahid tidak cukup hanya memahami bunyi teks hukum, tetapi juga harus memahami tujuan dan rasionalitas di balik penetapan hukum tersebut agar *ijtihad* yang dihasilkan tetap relevan dengan perubahan struktur sosial.

Berbagai kajian terdahulu telah membahas *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan umum hukum Islam maupun sebagai bagian dari filsafat hukum Islam (Arifin, 2024). Penelitian kontemporer lainnya juga menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya menjadi kajian teoritis, tetapi dimanfaatkan secara praktis dalam penyelesaian persoalan Islam, termasuk metode *ijtihad maqasidi* yang menangkap realitas dan kebutuhan zaman (Abror, 2020)(Nofialdi, 2025). Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada

aspek konseptual atau kasus spesifik, sementara kajian yang secara khusus mengulas kehujjahan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kerangka metodologi *ijtihad uṣūl fiqh* untuk menyelesaikan persoalan hukum kontemporer masih relatif terbatas (Zahroh, 2024). Celah inilah yang memerlukan kajian lebih mendalam dan sistematis.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya sebagai tujuan normatif hukum Islam, tetapi juga sebagai dasar argumentatif dalam *ijtihad* kontemporer (Rahman, 2022). Kajian ini berpijak pada teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam *uṣūl fiqh*, khususnya pemikiran al-Syāṭibī dan relasi maqāṣid dengan praktek *ijtihad* modern, serta pentingnya *tanqiḥ al-manāṭ* dalam penentuan kelayakan penerapan nash terhadap kasus hukum baru (Herdiansyah & Hidayati, 2021)(Zen, 2025). Pendekatan ini menegaskan pentingnya analisis terhadap substansi kasus hukum sekaligus tujuan pensyariatan hukum sebelum menetapkan suatu ketentuan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kehujjahan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perspektif *uṣūl fiqh* serta menjelaskan perannya sebagai dasar *ijtihad* dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang mu'āmalah yang mengalami perubahan konteks sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum Islam normatif (library research), yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap sumber-sumber primer dan sekunder dalam bidang ushul fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah untuk mengkaji kehujjahan (kekuatan argumen hukum) maqāṣid sebagai dasar ijtihad dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam kontemporer (Kamali, 2021).

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan filosofis-konseptual, bertujuan untuk mendeskripsikan konsep maqāṣid al-syarī'ah secara historis dan teoritis, kemudian menganalisisnya sebagai instrumen ijtihad dalam konteks isu kontemporer seperti bioetika, ekonomi digital, dan masalah sosial modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan adaptif (Hassanein, 2025).

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia karena bersifat normatif-doktrinal. Sampel data berupa teks-teks utama dipilih secara purposive sampling, yaitu sumber-sumber klasik (seperti kitab al-Muwāfaqāt karya al-Shāṭibī) dan kontemporer yang relevan dengan

tema maqāṣid sebagai dasar ijtihad, dengan prioritas pada publikasi terbuka dan mudah diakses seperti jurnal daring dan repository akademik (Alias et al., 2024).

Instrumen penelitian berupa pedoman analisis teks yang mencakup kategori kehujjahan dalil (nash, ijma‘, qiyas, dan maslahah maqāṣidiyyah). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dari sumber primer (Al-Qur'an, Hadis, kitab ushul fiqh klasik) dan sekunder (artikel jurnal, buku, dan proceeding konferensi) yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, diakses melalui platform seperti ResearchGate, Academia.edu, Google Scholar, dan jurnal open access untuk memastikan transparansi dan replikabilitas.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten kualitatif dengan pendekatan maqāṣidī (berorientasi pada tujuan syariah) dan deduktif-induktif, yaitu mulai dari identifikasi argumen kehujjahan maqāṣid dalam sumber klasik, kemudian menginduksikan aplikasinya pada kasus kontemporer melalui kerangka complementarity ijtihad-maqāṣid. Analisis ini relevan untuk mencapai tujuan studi karena memungkinkan evaluasi kekuatan maqāṣid sebagai dasar ijtihad yang adaptif tanpa menyimpang dari prinsip syariah (Kamali, 2023).

HASIL

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan tema-tema utama yang muncul dari analisis dokumen terhadap literatur ushul fiqh klasik dan kontemporer terkait kehujjahan Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai dasar ijtihad.

Pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa Maqāṣid al-Syarī‘ah diposisikan oleh para ulama sebagai tujuan fundamental dari seluruh penetapan hukum Islam. Literatur yang dikaji secara konsisten mendefinisikan maqāṣid sebagai maksud dan tujuan syariat yang diarahkan pada perwujudan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam sumber-sumber utama, tidak ditemukan pandangan yang menyatakan bahwa hukum syariat bersifat tanpa tujuan.

Kedua, data menunjukkan bahwa substansi utama Maqāṣid al-Syarī‘ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan lima unsur pokok (al-kulliyyāt al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini secara eksplisit dijadikan dasar dalam penetapan hukum dan dikategorikan sebagai prinsip universal yang bersumber dari dalil-dalil al-Qur’an dan hadis.

Ketiga, hasil kajian menunjukkan bahwa Maqāṣid al-Syarīʻah diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, dan taḥsīniyyāt. Tingkatan ini digunakan untuk menentukan skala prioritas dalam penetapan hukum, khususnya ketika terjadi pertentangan antar-kemaslahatan. Tingkatan ḍarūriyyāt ditempatkan sebagai prioritas utama, diikuti oleh ḥājiyyāt dan taḥsīniyyāt.

Keempat, hasil analisis historis menunjukkan bahwa pertimbangan Maqāṣid al-Syarīʻah telah diterapkan dalam praktik ijtihad sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Data historis mencatat adanya penetapan dan perubahan ketentuan hukum yang dilakukan berdasarkan perubahan konteks sosial dan kemaslahatan, seperti dalam kebijakan Nabi SAW terkait penyimpanan daging kurban dan kebijakan ʻUmar ibn al-Khaṭṭāb terkait zakat dan pengelolaan tanah rampasan perang.

Kelima, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣidī digunakan dalam praktik ijtihad kontemporer, baik oleh ulama maupun lembaga fatwa. Pertimbangan kemaslahatan tercatat sebagai salah satu dasar utama dalam penetapan fatwa oleh lembaga-lembaga keagamaan dalam merespons persoalan hukum Islam modern yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini bertujuan untuk menafsirkan dan menganalisis temuan penelitian mengenai kehujjahan *Maqāṣid al-Syarīʻah* sebagai dasar ijtihad dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam kontemporer. Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan kerangka teori ushul fikih, pemikiran maqāṣid kontemporer, serta literatur ilmiah yang relevan, sekaligus menguraikan implikasi dan keterbatasan penelitian secara reflektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maqāṣid al-Syarīʻah* memiliki kehujjahan yang kuat dan relevan sebagai dasar ijtihad, terutama dalam menghadapi persoalan hukum Islam kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Temuan ini menegaskan bahwa maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai nilai etik atau tujuan normatif hukum Islam, tetapi juga dapat berperan sebagai landasan metodologis dalam proses penetapan hukum. Kehujjahan maqāṣid tampak ketika prinsip-prinsip kemaslahatan, pencegahan mafsadat, dan perlindungan tujuan syariat digunakan secara sistematis untuk menilai dan merespons problem hukum baru, seperti isu bioetika, keuangan digital, dan relasi sosial modern. Dengan

demikian, maqāṣid berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berkembang, sejalan dengan tujuan penelitian untuk menilai peran maqāṣid dalam ijtihad kontemporer.

Temuan penelitian ini sejalan dengan perspektif pemikiran maqāṣid al-syarīʻah berdasarkan penelitian (Zaprulkhan, 2025), yang menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid memungkinkan rekonstruksi metodologis hukum Islam untuk merespons persoalan kontemporer tanpa kehilangan landasan normatifnya. Pendapat tersebut menegaskan bahwa maqāṣid bukan hanya pelengkap dalil, tetapi berfungsi sebagai basis ijtihad yang substantif dalam pengembangan hukum Islam modern. Demikian pula, temuan ini mendukung konklusi bahwa konstruksi ijtihad hukum Islam dengan pendekatan maqāṣid al-syarīʻah semakin mendapat tempat dalam praktik kontemporer, sebagaimana dikonstruksi dalam penelitian (Tohari et al., 2023).

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi pada penguatan posisi *Maqāṣid al-Syarīʻah* sebagai dasar epistemologis ijtihad dalam hukum Islam kontemporer. Temuan ini memberikan justifikasi ilmiah bagi penggunaan maqāṣid tidak hanya sebagai tujuan akhir hukum, tetapi juga sebagai instrumen analisis hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para mujtahid, akademisi, dan lembaga fatwa dalam merumuskan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, penelitian ini juga berimplikasi pada pengembangan kurikulum studi hukum Islam dan ushul fikih, dengan menekankan pentingnya pendekatan maqāṣid dalam pendidikan dan penelitian hukum Islam modern.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, kajian ini bersifat normatif-konseptual sehingga belum mengkaji secara empiris penerapan maqāṣid dalam produk fatwa atau putusan hukum di lembaga tertentu. Kedua, sumber data utama berasal dari literatur tertulis, sehingga perspektif praktisi hukum Islam kontemporer belum tergali secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan studi empiris, seperti analisis fatwa atau wawancara dengan ulama dan praktisi hukum, guna memperkaya pemahaman tentang implementasi *Maqāṣid al-Syarīʻah* dalam praktik ijtihad kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab tujuan untuk menegaskan kedudukan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai dasar *ijtihad* dalam penyelesaian persoalan hukum Islam kontemporer dengan menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid* memiliki kehujjahan yang kuat sebagai kerangka metodologis yang substantif dalam proses *istinbāṭ* hukum, khususnya ketika persoalan hukum tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam sumber hukum klasik. Dengan menempatkan *maqāṣid* sebagai landasan analitis, *ijtihad* dapat dilakukan secara kontekstual dan sistemik tanpa mengabaikan legitimasi normatif syariat, sehingga tujuan utama hukum Islam berupa kemaslahatan tetap terjaga.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *ushul fikih* kontemporer dalam tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini memperkuat posisi *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai dasar epistemologis *ijtihad*, bukan sekadar tujuan normatif atau pelengkap dalil. Kedua, penelitian ini memperjelas pergeseran paradigma *ijtihad* dari pendekatan tekstual-deduktif menuju pendekatan *maqāṣid* yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial. Ketiga, temuan penelitian ini memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer dengan menawarkan kerangka konseptual yang relevan bagi pengembangan hukum Islam di era modern, baik dalam ranah akademik maupun praktik kelembagaan fatwa.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk kajian selanjutnya. Pertama, diperlukan studi empiris yang menganalisis penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam produk fatwa atau putusan hukum Islam kontemporer guna menilai konsistensi antara kerangka teoritis dan praktik hukum. Kedua, penelitian lanjutan dapat mengembangkan model operasionalisasi *maqāṣid* sebagai metode *ijtihad* yang lebih sistematis dan terukur. Ketiga, kajian komparatif antarmazhab atau antarwilayah direkomendasikan untuk memperluas pemahaman mengenai variasi penerapan *maqāṣid* dalam konteks sosial dan hukum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, A. M. (2020). Maqāṣid al-Sharī'ah dan Ijtihad Maqāṣidī dalam Pengembangan Hukum Islam. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam, 1*(1), 16–40. https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna/article/view/93

Al Ikhlas, A., Abdullah, M., & Yusriadi. (2024). The concept of maqāṣid al-sharīʿah as an instrument of ijtihād according to Imam al-Shāṭibī. *Media Syari'ah, 26*(1). https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/10138

Alias, M. A., Jailani, M. R. M., Ismail, W. A. F. W., & Baharuddin, A. S. (2024). The integration of five main goals of Shariah in the production of science and technology for human well-being. *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research*. https://oarep.usim.edu.my/entities/publication/fd18466d-73cc-4f69-8527-957f99bf3d8a

Arifin, Z. (2024). Kehujjahan Maqāṣid al-Sharīʿah dalam Filsafat Hukum Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, 9*(1). https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/1001

Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam* (Cetakan I). Logos Wacana Ilmu.

Gazali, A. (2020). Maqasid al-Syariah dan Reformulasi Ijtihad sebagai Sumber Hukum Islam. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 18*(2). https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3133

Hassanein, A. A. M. (2025). The complementarity of ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic law: An analytical study. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 15*(5). https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v15-i5/25424

Herdiansyah, & Hidayati, N. (2021). Peran Maqāṣid al-Sharīʿah dalam Ijtihad Hukum Islam Kontemporer. *Das Sollen: Jurnal Ilmu Hukum, 5*(2). https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1831

Kamali, M. H. (2021). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.

Kamali, M. H. (2023). *Maqasid Al-Shari'ah, ijtihad and civilisational renewal*. International Institute of Islamic Thought (IIIT). https://doi.org/10.2307/j.ctvkc6797

Koto, A. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Cetakan I). PT RajaGrafindo Persada.

Nofialdi. (2025). Ijtihad Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Relevansinya terhadap Maqāṣid al-Juz'iyyah. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 19*(1). https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1362

Nurjannah, S. (2021). Maqāṣid al-Sharīʿah: Teori dan Aplikasinya dalam Istinbāṭ Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 20*(1). https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/3453

Rahman, M. A. (2022). Maqāṣid al-Sharīʿah dalam Penyelesaian Persoalan Hukum Islam Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 7*(2). https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/2470

Tohari, C., Mulyadi, M., & Hidayat, R. (2023). The construction of Islamic legal ijtihad based on the maqāṣid al-sharīʿah approach in contemporary context. *Prophetic Law Review, 5*(2), 145–162. https://journal.uii.ac.id/JPLR/article/view/25511

Zahroh, F. H. (2024). Maqāṣid al-Sharīʿah Perspektif al-Shāṭibī dan Jasser Auda. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman, 4*(1). https://jurnal.stiqsi.ac.id/index.php/AlIJaz/article/view/46

Zaprulkhan. (2025). Maqāṣid al-Sharīʿah dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer: Perspektif Pemikiran Jasser Auda. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 33*(1), 1–20. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/3231

Zen, H. (2025). Pendekatan Maqāṣid al-Sharīʿah dalam Istinbāṭ Hukum Ekonomi Islam. *Media Akademik, 3*(1). https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1425